

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN / KOTANADYA LAMONGAN

Nomor : 236/104.15/R/1992

Tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK AISYIYAH MUSTANUL ATPAL IIIOleh Yayasan : PONDOK PESANTREN KARANGASEM PACIRANDi : Dusun Jetak Paciran, Kec. Paciran Kab. Lamongan.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten / Kotanadya Lamongan

Menbaca : Surat permohonan Pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Paciran
Lamongan tgl. 5 Agustus 1992 Nomor : A-12/43/PPK/VIII/1992.

Menimbang : a. Bahwa didalam rangka pendataan dan perluasan kesempatan be-
lajar di wilayah Kabupaten Lamongan, perlu memberi kesempatan
kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak -
swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu
untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah mempunyai
persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penelitian ternyata Yayasan
PONDOK PESANTREN KARANGASEM PACIRAN telah memenuhi syarat
untuk mendirikan TK AISYIYAH MUSTANUL ATPAL III di Dusun -
JETAK PACIRAN sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan
tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 Nomor :
775/104.1/AS.80/SK.

Menperhatikan: Surat rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan Kecamatan Paciran tanggal : 1 Desember 1992
Nomor : 0644/104.15.20/2/1992

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan PONDOK PESANTREN KARANGASEM PACIRAN
untuk mendirikan : TAMAN KANAK-KANAK dengan alamat : Dusun
Jetak Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Kedua :

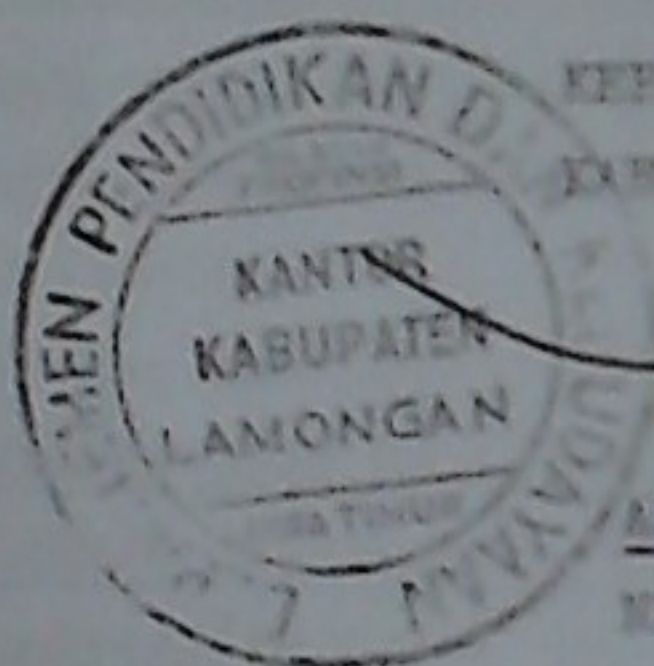
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan petoman pendidikan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya Lamongan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : LAMONGAN

Pada tanggal : 8 DESEMBER 1992



KEPALA KANTOR DEPARTEMEN P DAN K
KABUPATEN LAMONGAN

ABKO WARTOJO SE
NIP. 130 205 940

Tembusan Kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Departemen P dan K
Kecamatan Paciran.
3. A r s i p.